

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 berdampak pada aspek ekonomi. Pemulihan Ekonomi yang dilakukan pemerintah salah satunya melalui peningkatan ekspor. Ekspor di Jawa Tengah difasilitasi oleh Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang sudah dilakukan terhadap koordinasi dan pelaksanaan kebijakan seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat Pandemi COVID-19 tahun 2021 di Jawa Tengah.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Kepala Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (1) koordinasi dilakukan melalui *zoom meeting* bersama dengan Kementerian Perdagangan RI, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, serta Seksi Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan berbagai kebijakan antara lain yaitu melaksanakan *Export Coaching Program*, menyelenggarakan *Business Matching*, menyelenggarakan *One On One Meeting*, melakukan diseminasi informasi mengenai regulasi ekspor, melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor non-migas, meningkatkan kemudahan pelayanan di bidang ekspor melalui penerbitan dokumen ketentuan asal barang, menyelenggarakan promosi dagang, dan membenuk *Free Trade Agreement* (FTA) *Center*, dan (2) hambatan yang dihadapi yaitu pelatihan yang tidak efektif, calon partisipan terbatas, keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga SDM, dan berkenaan dengan pelaku usaha, sedangkan untuk upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan pelatihan hybrid, meningkatkan penyebaran informasi, selektif dalam penggunaan anggaran, serta melakukan penambahan tenaga SDM.

Kata Kunci : Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pandemi COVID-19, Pemulihan Ekonomi